



PUTUSAN
Nomor 581/PdLG/2015/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

umur 40 tahun,
agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di
Jalan Ardiain Gang Masjid RT.002 RW. 001 Desa Teluk
Buntian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagai Pemohon

melawan

umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Ardiain Gang Masjid
RT.002 RW. 001 Desa Teluk Buntian Kecamatan
Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah memeriksa dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti awal dan saksi-saksi di persidangan;

SUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
08 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kantor Pengadilan Agama
Tembilahan pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan Register Nomor
581/PdLG/2015/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2001 yang tercatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Disahkan di Tembilahan, 14 Oktober 2016
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan



Kacamatan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana telah berupa Buku Kupon Akta Nikah Nomor 728/23/VIII/2005, tertanggal 06 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir:

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*sa'dalohul*) telah dikaruniai tiga orang anak, bernama:

dalam rumah Pemohon dengan Termohon:

3. Bahwa Pemohon sekarang ini Pemohon berkeinginan untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan orang asli bernama Aisyah binti Masdar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu orang tua, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Part 14 RT 003 RW 004 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, status Gaji/Perawan;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) tersebut dikarenakan Termohon (istri pertama Pemohon) sejak dari tahun 2010 dan atau lebih kurang 2 tahun terakhir ini sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagaimana mestinya, dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah sering enggan rahkan terhadap tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan badan sebagai Istri;
 - b. Termohon sudah sering aktif-sakti apabila dipaksakan dan atau memaksakan diri melayani Pemohon berhubungan suami istri;
 - c. Pemohon sering tinggal di Tembilahan dalam waktu yang agak lama menjalankan usaha, sedangkan Termohon tidak sanggup untuk selalu ikut mendampingi Pemohon tinggal di Tembilahan, sehingga Pemohon merasa kesepian dan sangat membutuhkan pelayanan dari seorang istri;

Hidangan 2 Jan 16
Pemeran Nomor 241/PA/2015/PA/241



- d. Pemohon khawatir terjadinya ke lebih kebencian apabila Pemohon tetap bertahan dalam keadaan yang Pemohon alami tersebut.
5. Bahwa Pemohon dengan calon istrinya (Aisyah binti Masdari) telah berumah tangga lebih kurang satu tahun lamanya, untuk itu Pemohon bersedia melangsungkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan dan calon istri pun bersedia dan sanggup serta rela untuk menjadi istri kedua dan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon juga telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua tersebut, demikian juga keluarga dari kedua pihak dan keluarga dan calon istri tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri tersebut bahkan sama-sama mendukung akan terjadinya poligami ini.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Aisyah binti Masdari tidak terdapat perjanjian atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahinya pernikahan, baik menurut hukum syara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon merasa cukup mampu karena memiliki penghasilan yang cukup, rata-rata pertahun sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Kemudian dari pada itu Pemohon telah memiliki harta bersama dengan Termohon sebagai berikut:
- a. Benda tidak bergerak, berupa:
- 1). Kebun kelapa sebanyak 03 (tiga) bidang sebagai berikut:
- a). 1 (satu) bidang kebun kelapa 12 baris x 30 baris di Perak Buntan Baru Desa Teluk Buntan Kecamatan Petangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:
- S sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ahtyadi.
 - S sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Azen.
 - S sebelah Barat berbatasan dengan kebun Perak Kongal.
 - S sebelah Timur berbatasan dengan kebun Perak Gunung.

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Indragiri Hilir



b). Kebun kelapa 01 (satu) bidang 30 baris x 30 baris di Perk. Bunian Baru Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Siska
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Hj. Irah
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Paksi Kongsi
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Paksi Gurah

c). Kebun kelapa 01 (satu) bidang 12 baris x 30 baris di Perk. Sepukas Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tunggul
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kalemari
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Suardi
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tanto

2). Tanah Perumahan sebanyak 3 (tiga) bidang sebagai berikut:

a). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 30 m di Jalan Lintas Tanjung Harapan Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Esah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Selah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bani

b). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 27 m di Jalan Subrantas Gang Cempaka Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Azyad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahdiana
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Salamiah

Halaman 4 dari 38
Perihal: Putusan 2014/PK/01/2012/PT/3/350

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 42 m di Jalan Terusan Maju Kelurahan Tambahan Hilir Kecamatan Tambahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hen Kapi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sallani.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hardiansyah.

d). Rumah sebanyak 1 (satu) buah rumah ruko 5 m x 25 m beserta tanah tempat terdapat bangunan rumah tersebut 5 m x 30 m, terletak di Jalan Alpai Gang Masjid RT 002 RW 001 Desa Teluk Buntar Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Masjid.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Muhammad.

e). Benda bergerak berupa:

Motor laut (pompa) sebanyak 1 (satu) buah mesin 30 ton mesin Mitsubishi 4 D 31.

9. Bekerja sebagai Kepala keluarga. Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon.

10. Bekerja Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tambahan cq Majelis Hakim yang ditetapkan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amatya terbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Revisi 1/2023
Putusan Nomor 141/Pdt/2023/PT.31A



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon

(atau mewakili lagi (peligami) dengan calon istri kedua

Pemohon (Aisyah binti Masdan)

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Terselenggara adalah sebagai berikut:

a. Benda tidak bergerak, berupa:

1). Kebun kelapa sebanyak 03 (tiga) bidang sebagai berikut:

a). 1 (satu) bidang kebun kelapa 12 baris x 30 baris di Part Bunian Baru Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Ahmad.
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Aeri.
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Part Kongsi.
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Part Gurah.

b). Kebun kelapa 01 (satu) bidang 36 baris x 30 baris di Part Bunian Baru Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Sukki.
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Hj. Irah.
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Part Kongsi.
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Part Gurah.

c). Kebun kelapa 01 (satu) bidang 12 baris x 30 baris di Part Sepakat Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Tanggul.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kateman.
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Suandi.
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Yanto.

2). Tanah Perumahan sebanyak 1 (satu) bidang sebagai berikut:

a). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 30 m di Jalan Lintas Tanjung Harapan Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba

Kelompok 4, Jari 36
Pusat Nomor 244/04/G/2013/10/24



Kecamatan Tambilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saleh.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saleh.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baini.

b). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 27 m di Jalan Gubrantas Gang Cemara Indah Kelurahan Tambilahan Hilir, Kecamatan Tambilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arsyad.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saifuddin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Salemah.

c). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 42 m di Jalan Terusan Mes Kelurahan Tambilahan Hilir Kecamatan Tambilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hari Kapri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salani.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hardiansyah.

3). Rumah sebanyak 1 (satu) buah rumah ruko 5 m x 25 m beserta tanah tempat terdiri bangunan rumah tersebut 5 m x 30 m, terletak di Jalan Arban Gang Masjid RT 002 RW 001 Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelayiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Masjid.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Muhammad.

Indragiri Hilir
Tambilahan, 2019
Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. **Benda bergerak berupa:**

Motor listrik (gasing) sebanyak 1 (satu) buah muatan 30 ton merek Mitsubishi 4 D 31.

4. **Membebarkan biaya perkara menurut hukum.**

SURSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tambora berpendapat lain motion putusan yang sudah adanya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah menandatangani Jukdisa Pengganti Pengadilan Agama Tambora memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon in person dan Termohon in person hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Putusan nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dan menunjuk Kharunnas, S.Ag., M.H sebagai mediator.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2015 tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan pertamahan, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi oleh Hakim Mediator pada tanggal 02 November 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan pemohonannya tanpa adanya penambahan dan perubahan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyerahkan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 November 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 30 Juli 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalamian, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berdomisili tinggal beraktivitas di rumah bersama di Teluk Bunian selama 14 tahun, sudah

Hakim Ketua Majelis Hakim
Tambora Nomor 145/Pdt/2015/PA/TAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam urusan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik, rukun dan harmonis sebagai suami istri.
 - Bahwa Pemohon sehari-hari banyak menghabiskan waktunya di Tambak untuk mengurus usaha keluarga, sedangkan Termohon lebih sering berada di rumah kediaman bersama di Teluk Buntar.
 - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan Aisyah binti Maedani disebabkan Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon bertubuhan suami istri sebagaimana mestinya sejak tahun 2013 karena jika Termohon memaksakan diri untuk bertubuhan akan berdampak buruk kepada kesehatan Termohon.
 - Bahwa selain itu Termohon jarang menemani Pemohon saat mengurus beritanya di Tambak dalam 2 tahun terakhir ini, padahal Termohon tahu bahwa Pemohon membutuhkan perhatian dan pelayanan dari seorang istri.
 - Bahwa setahun terakhir ini Pemohon kenal dengan seorang gadis bernama Aisyah binti Maedani, dan 6 bulan terakhir ini hubungan Pemohon dan Aisyah binti Maedani semakin akrab sehingga berkeinginan untuk menikah Aisyah binti Maedani.
 - Bahwa saya tidak keberatan dan setuju serta mendukung Pemohon menikah lagi dengan Aisyah binti Maedani, karena saya juga sudah mengenal dengan baik calon istri Pemohon tersebut.
 - Bahwa baik keluarga Termohon maupun pihak keluarga Aisyah binti Maedani telah menyetujui dan merestui terjadinya pernikahan.
 - Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata per bulannya Rp 21.000.000,00. Dari penghasilan tersebut, Pemohon memberikannya kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,00.
 - Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang diizinkan Pemohon

Halaman 7 dari 38
Pernyataan Nomor 785/2022/PTA/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidhannya. Termohon mengakui adanya hal-hal tersebut seluruhnya.

- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon masih menanggung semua biaya kebutuhan rumah tangga beserta biaya nafkah untuk ketiga orang anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon tidak dan bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul jika Pemohon menikah lagi.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Akyah binti Mardani (calon istri kedua Pemohon) sebagai berikut:

- Bahwa calon istri Pemohon mengenal Pemohon selama setahun terakhir.
- Bahwa calon istri Pemohon telah berteman akrab dengan Pemohon sejak enam bulan yang lalu, dan telah pernah diminta oleh Pemohon untuk menjadi istri keduanya.
- Bahwa calon istri Pemohon telah dikenalkan oleh Pemohon kepada Termohon sejak enam bulan lalu.
- Bahwa calon istri Pemohon telah pernah membicarakan niat Pemohon tersebut kepada Termohon satu bulan yang lalu. Termohon memberikan respon positif dan menyatakan mengizinkannya disebabkan Pemohon juga sudah pernah membicarakan hal tersebut sebelumnya dengan Termohon.
- Bahwa calon istri Pemohon sekarang ini berstatus gadis/perawan.
- Bahwa calon istri Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah (mahram), semenda (perkawinan) dan sedewaan dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga calon istri Pemohon juga telah mengetahui niat Pemohon untuk menjadikan calon istri Pemohon sebagai istri keduanya, dan pihak keluarga telah menyetujuinya.
- Bahwa calon istri Pemohon bersedia dan sanggup untuk hidup sebagai istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan, dan akan memelihara hubungan baik dengan Termohon sebagai istri pertama Pemohon.

Halaman 10 dari 30
Vindicta Nomor 2019/01732/PJA-3/2019



Merincikan bahwa untuk memperkuat dari permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berikut:

1. Fotokopi Buku Kupon Akta Nikah Nomor 728/21/VIII/2001 s.n. Jamal Abidin bin Abd. Manan dan Dahina binti Yahya yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemen, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404152208070002 s.n. Jamal Arifin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Maret 2011, selanjutnya diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404151210750001 tanggal 20 Oktober 2012 s.n. Jamal Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/pencapil Indragiri Hilir, selanjutnya diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404154302730001 tanggal 28 Oktober 2012 s.n. Dahina, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/pencapil Indragiri Hilir, selanjutnya diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404044107120003 tanggal 9 Februari 2013 s.n. Alayah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/pencapil Indragiri Hilir, selanjutnya diberi kode P.5.
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dinadu s.n. Dahina binti Yahya tanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi tanda P.6.
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dinadu s.n. Alayah binti Masdan tanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi tanda P.7.
8. Asli Surat Pernyataan Bersedia Bertaku Adil s.n. Jamal Arifin alias Jamal Arifin bin Abd. Manan tanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi tanda P.8.
9. Asli Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon s.n. Jamal Arifin alias Jamal Arifin bin Abd. Manan tanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi kode P.9.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Telfon: 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Asli Surat Pernyataan tentang Rukta bersama s.d. Jariel Adipin alias Jariel Arifin bin. Abdul Mahan dan Diahina binti Yatiya yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Temohon dan disahkan oleh Kepala Desa Teluk Buntar tanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi tanda P. 10.
11. Fotokopi surat pernyataan jual beli yang ditandatangani oleh Pemohon sebagai pihak kedua dan Efendi sebagai pihak pertama pada tanggal 22 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P. 11.
12. Fotokopi surat pernyataan jual beli yang ditandatangani oleh Pemohon sebagai pihak kedua dan Salliah sebagai pihak pertama pada tanggal 30 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P. 12.
13. Fotokopi surat pernyataan jual beli yang ditandatangani oleh Pemohon sebagai pihak kedua dan Abdul Jari sebagai pihak pertama pada tanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P. 13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 32/543/K/2015 tanggal 19 Januari 2015 oleh Lurah Pekan Arba dan disahkan oleh Camat Tembilahan Register Nomor 1715/2015/592.23 tanggal 23 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P. 14.
15. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 40/594.4/2015 tanggal 03 Februari 2015 oleh Tembilahan Hilir dan disahkan oleh Camat Tembilahan Register Nomor 215/4/2015/592.23 tanggal 4 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P. 15.
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2146 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P. 16.
17. Fotokopi Surat Keterangan Rwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor 107/TB/2007/506 tanggal 10 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntar dan disahkan oleh Camat Pelanghan dengan Nomor 109/SKT-PLG/III/2007 tanggal 02 September 2007, selanjutnya diberi tanda P. 17.

Indragiri Hilir, 13 Juli 16
Pemeriksaan: 164/16/506/2015/16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Fotokopi PAS-KELH, Nomor 102/ESHUB-KUALUPT-TBHMV2015 yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Indragiri Hilir, Kepala Dinas Pertukangan Komunitas dan Informatika tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P. 16.

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Subranta RT 06 RW 01, Kelurahan Temblahan Hilir, Kecamatan Temblahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon, saksi kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada Juli 2011 di KUA Kecamatan Kambau.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak dari pernikahan tersebut, yang sekarang ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Termohon dalam dua tahun terakhir ini sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal hubungan biologis karena jika dipaksakan berdampak buruk kepada kesehatan Termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui dan keluhan Termohon kepada saksi lebih kurang setahun yang lalu.
 - Bahwa setelah saksi Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Aisyah, yang telah berteman akrab dengannya sejak enam bulan lalu.
 - Bahwa menurut Pemohon pihak keluarga calon istri juga menyatakan tidak keberatan jika calon istri Pemohon dijadikan sebagai istri kedua Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon istri Pemohon berstatus gadis dan atau perawan.

1402040131 Jul 16
Pemeriksaan 01/07/2016 15:15:16



- Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, serenda, dan hubungan sedewasaan;
- Bahwa salah satu saksi Pemohon dari sisi ekonomi mampu untuk berpoligami karena mempunyai penghasilan lebih kurang dua puluh juta rupiah per bulannya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha minyak ikan juga perkuburan dengan penghasilan rata-rata bersih per bulannya lebih kurang 20 juta rupiah;
- Bahwa selain itu Pemohon juga memiliki satu unit kapal angkut barang (jompang);
- Bahwa salah satu saksi Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini tidak dalam keadaan berselisi, akan tetapi keributan Pemohon berpoligami adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan batin Pemohon dan juga Pemohon sering berada di Tembitahan untuk mengurus usahanya.

2. Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelantar RT 03 RW 02 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada Juli 2001 di KUA Kecamatan Kalamayan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak dari pernikahan tersebut, yang sekarang ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dalam dua tahun terakhir ini sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal hubungan biologis karena jika dipaksakan berdampak buruk kepada kesehatan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Termohon kepada saksi lebih kurang setahun yang lalu.

Dibaca 14 Juli 36
Widura 36 umur 68 1/2 Wd 68 1/2 Wd 68 1/2 Wd 68 1/2



- Bahwa setelah saksi Pemohon bermat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Alayn, yang telah berumur kurang lebih 30 tahun, sejak enam bulan lalu.
- Bahwa menurut Pemohon pihak keluarga calon istri juga menyatakan tidak keberatan jika calon istri Pemohon dijadikan sebagai istri kedua Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon istri Pemohon berstatus gadis dan masih perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda, dan hubungan sepertuan.
- Bahwa setelah saksi Pemohon memberikan izin kepada Pemohon dan neta jika Pemohon menikah lagi.
- Bahwa setelah saksi Pemohon dari sisi ekonomi mampu untuk berpoligami karena mempunyai penghasilan lebih kurang dua puluh juta rupiah per bulannya.
- Bahwa Pemohon memiliki usaha minyak dan juga perkebunan dengan penghasilan rata-rata bersih per bulannya lebih kurang 20 juta rupiah.
- Bahwa setelah saksi Pemohon bersikap baik dan adil kepada karyawan-karyawannya dan tidak pernah menyalahgunakan karyawannya, terutama dalam hal penggajian.
- Bahwa selain itu Pemohon juga memiliki satu unit kapal angkut barang (pompong).
- Bahwa setelah saksi Pemohon dan Temohon sampai sekarang ini tidak dalam keadaan berselisih, akan tetapi kadang-kadang Pemohon berpoligami adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan rumah Pemohon dan juga Pemohon sering berada di Tembahan untuk mengurus usahanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melayankan Majelis Hakim, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari Calon istri Kedua Pemohon di persidangan, sebagai berikut:

Masdan bin Abdulah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jaka Pangeran Hidayat Part 14 RT 002 RW 004

Halaman 15 dari 16
Pemeriksaan 05/08/2019 14:15:18



Kelurahan Terbilahan Hilir, Kecamatan Terbilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung Aisyah (salah satu kedua Permohon).
- Bahwa Aisyah telah berteman baik dengan Permohon sejak kelahiran yang lalu.
- Bahwa dua bulan yang lalu Permohon menyatakan keinginannya untuk menikah Aisyah.
- Bahwa sebagai orang tua Aisyah, saya tidak keberatan jika Aisyah menikah dan dijadikan salah satu kedua Permohon.
- Bahwa menurut saya Permohon mampu untuk berpoligami karena mempunyai usaha kebun dan pangkalan minyak.
- Bahwa saya melihat Permohon dapat berlaku adil terhadap Permohon dan Aisyah.

Menimbang, bahwa Permohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dasi permohonannya, sedangkan Permohon juga menyatakan dalam kesimpulan isatinya bahwa Permohon tidak keberatan jika Permohon menikah lagi.

Menimbang, bahwa Permohon dan Permohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urusan putusan ini, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap terwujud dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan bertingkat tegas bentuk, maka dan konsekuensi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terkait jika Permohon tetap melanjutkan keinginannya untuk beristri lebih dari seorang (poligami), tetapi Permohon menyatakan

Telepon 99 99 99
Faksimil Nomor 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99



keinginannya tersebut telah kuat dan juga telah disetujui baik oleh pihak Termohon maupun pihak calon istri Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikah lagi disebabkan Termohon dalam dua tahun terakhir ini sudah tidak memiliki lagi melakukan hubungan suami istri dan jika dipaksakan berdampak buruk kepada kesehatan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Khairunnas, S.Ag., M.H sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon fakta persidangan dimuka pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya terutama yang terkait dengan alasan Pemohon untuk berpoligami dan juga harus-harus bersama antara Pemohon dan Termohon demi keadilan hukum serta kemampuan Pemohon untuk berlaku adil diantara istri-istrinya jika permohonannya dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat serta mengajukan dua orang saksi selajaynnya tersebut di atas, yang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan fotokopi kutipan akta autentik yang menunjukkan suatu peristiwa hukum tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang dibuatkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertaman. Bahwa bukti (P.1) telah diuraikan dan diberi materi dan telah dicocokkan dengan aslinya di

Jakarta, 15 Juli 2016
Panjang Nomor 281VA/2015/PA/190



persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan formil diterimanya suatu bukti surat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tidak dibantah oleh Termohon dengan bukti yang lebih kuat dan atau yang setara dengannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara materi bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan fotokopi kutipan akta autentik suatu peristiwa hukum tentang keluarga Jamal Anfin, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Desa/Dan Pencapaian Kabupaten Indragiri Hilir. Bahwa bukti (P.2) telah dinastagelien dan diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan formil diterimanya suatu bukti surat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) tidak dibantah oleh Termohon dengan bukti yang lebih kuat dan atau yang setara dengannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara materi bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti (P.3), dan bukti (P.4), serta bukti (P.5) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon, serta calon istri (Aiyah binti Masdan). Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai dan dinastagelien serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat di persidangan.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti tersebut menerangkan status Pemohon, Termohon, dan calon istri (Aiyah binti Masdan), yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Desa/Dan Penerima Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti (P.3), dan bukti (P.4), serta bukti (P.5) dapat diterima secara materi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti (P.6) merupakan surat pernyataan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Aiyah binti Masdan tertanggal 30 November 2015. Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan dinastagelien, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat di persidangan.

Salinan 13 dari 38
Kantoran Majelis 081 224 0744 (Pria, 170)



Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6) ini Majelis Hakim berpendapat meskipun Pemohon telah nyata telah memberikan izin kepada Pemohon untuk berpogami, tetapi Majelis Hakim memerlukan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan alasan Pemohon untuk diberikan legitimasi berpogami sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pemohon mendudikan bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, terutama dalam hal kebutuhan batin (seksual).

Menimbang, bahwa bukti (P.7) merupakan asli surat pernyataan Aisyah binti Masdari untuk menjadi istri kedua Pemohon. Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan dinastzegellen, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti (P.7) sesuai dengan keterangan yang telah diberikan oleh istri Pemohon (Aisyah binti Masdari) di pengadilan pada tanggal 30 November 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti (P.7) saling bersesuaian dengan fakta persidangan sehingga secara materi dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti (P.8) merupakan Asli surat pernyataan untuk berlaku wali dari Pemohon tanggal 30 November 2015. Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan dinastzegellen, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat di pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6) Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, akan tetapi diperlukan buku-bukti pendukung lainnya untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon benar-benar mampu untuk berlaku wali terhadap Pemohon dan calon istri Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa asli surat keterangan penghasilan, yang telah diberi meterai dan dinastzegellen, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian sebuah surat.

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah surat pernyataan sepihak dari Pemohon tentang jumlah penghasilan rata-rata per bulan yang dapat diperoleh

Jakarta, 13 dan 26
Proses Nomor 281/Pdt.G/2015/PN.MK



Pemohon. Bahwa surat tersebut adalah akta bawah tangan, tetapi tidak dibantah oleh Termohon, bahkan dikuatkan oleh Termohon di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai secara materi bukti (P-8) dapat diterima jika terdapat fakta persidangan lainnya dan atau bukti lainnya yang menguatkan pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa bukti (P-10) adalah asli surat pernyataan antara Pemohon dan Termohon tentang harta bersama yang mereka miliki. Bahwa bukti tersebut telah diben material dan dinachazegelen, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta bawah tangan dan bukan merupakan akta autentik, tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti (P-10) memerlukan bukti-bukti pendukung untuk dapat diterima dalam perkara ini karena menyangkut dengan hukum kepemilikan suatu benda sehingga memerlukan bukti-bukti yang kuat dan valid untuk menghindari terjadinya penyimpangan hukum.

Menimbang, bahwa bukti (P-11) adalah fotokopi akta bawah tangan yang telah dinachazegelen dan dimaterial, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat.

Menimbang, bahwa bukti (P-11) adalah akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak pertama (Efendi) dan pihak kedua (Jurnal Anfin) tentang suatu peristiwa hukum terjadi transaksi jual beli sebidang tanah sebagaimana porta poin jika 1 a sendat Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2014. Bahwa akta bawah tangan tersebut diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bunian dan dicap resmi. Bahwa terhadap bukti (P-11) Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P-11) dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti (P-12) adalah fotokopi akta bawah tangan yang telah dinachazegelen dan dimaterial, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat.

Kabupaten 2014/2015
Pusat Hukum Mahkamah Agung RI



Menimbang, bahwa bukti (P-12) adalah akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak pertama (Jamal) dan pihak kedua (Jamal Arifin) tentang suatu peristiwa hukum terjadi transaksi jual beli sebidang tanah sebagaimana posita poin d.a 1.b senilai Rp 150.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2014. Bahwa akta bawah tangan tersebut diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bunian dan dicap resmi. Bahwa terhadap bukti (P-12) Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P-12) dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti (P-13) adalah fotokopi akta bawah tangan yang telah dinachbegellen dan dimeterai, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuatan surat.

Menimbang, bahwa bukti (P-13) adalah akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak pertama (Abdul Jani) dan pihak kedua (Jamal Arifin) tentang suatu peristiwa hukum terjadi transaksi jual beli sebidang tanah sebagaimana posita poin d.a 1.c senilai Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2014. Bahwa akta bawah tangan tersebut diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bunian dan dicap resmi. Bahwa terhadap bukti (P-13) Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P-13) dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti (P-14) adalah fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah diberi meterai dan dinachbegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuatan surat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P-14) merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Terbitlahan tentang alas hak bagi Perchoban tentang kepemilikan suatu lahan dan alai tanah. Bahwa bukti (P-14) memiliki nilai pembuktian sama dengan akta di bawah tangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bukti (P-14) dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti (P-15) adalah fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah diberi meterai dan dinachbegellen, serta telah dicocokkan

Disahkan di Jakarta, 23 Mei 2016
Ketua Majelis Hakim: [Tanda Tangan]



dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P-15) merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Tembilahan tanggal 4 Februari 2015 tentang alas hak bagi Piondon tentang kepemilikan suatu lahan dan atau tanah. Bahwa bukti (P-15) memiliki nilai pembuktian sama dengan akta di bawah tangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bukti (P-15) dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti (P-16) adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2144 atas nama Jamal Anif. Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan diurahtegakkan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P-16) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti (P-16) merupakan akta autentik yang menerangkan tentang kepemilikan atas tanah, sehingga secara otomatis dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti (P-17) fotokopi Surat Keterangan Rawayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor 107/TB/42007/505 atas nama Jamal Anif. Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan diurahtegakkan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan formil suatu pembuktian surat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P-17) merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Sunan dan diketahui oleh Camat Pelandiran dengan Nomor 109/SKT-PLG/VI/2007 tanggal 02 September 2007 yang merupakan alas hak bagi Piondon tentang kepemilikan suatu lahan dan atau tanah. Bahwa bukti (P-17) memiliki nilai pembuktian sama dengan akta di bawah tangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bukti (P-17) dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti (P-18) adalah PAS-KECIL Nomor 192/DISHUB-KUAL.UPT-TBHVU2015 telah diberi meterai dan diurahtegakkan.

Makalah 13 Jan 20
Piondon Nomor 2017/142/2015/150



serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan formal suatu pembuktian surat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.18) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertubuhan Komunikasi dan Informatika Indragiri Hilir tanggal 15 Juni 2015 yang menerangkan tentang terdapatnya KM. Jaya Abadi yang dimiliki oleh Jamal Arbi dalam Register Piss Kapal di Dishubkominfo Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor IH.ND.12504 dengan masa berlaku sampai dengan 14 Juni 2016.

Menimbang, bahwa meskipun bukti (P.18) bukanlah bukti yang menunjukkan secara langsung tentang kepemilikan suatu benda, akan tetapi bukti (P.18) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang izin berlayar yang merujuk kepada kepemilikan suatu benda atas nama Pemohon. Bahwa menurut Majelis Hakim secara tidak langsung bukti (P.18) telah mampu membuktikan tentang hak milik Pemohon terhadap sebuah benda atau barang dalam hal ini sebuah kapal KM. Jaya Abadi merek Mitsubishi 4031 sebagaimana dalam posisi nomor 8-3.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan selagi berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah diwawancarai terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian saksi sebagaimana kehendak Pasal 175 R.Bg. dan baik untuk mendengar keterangannya.

Menimbang, bahwa keterangannya saksi I tentang hal-hal yang berkaitan dengan alasan utama Pemohon untuk berpolgami sebagaimana yang termuat dalam bagian duduk perkara, adalah keterangan yang bersumber dari pengetahuan langsung saksi I, sehingga secara materi keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 305 ayat (1) R.Bg dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tentang penghasutan Pemohon

.....

.....



sehingga keterangan tersebut harus dikuatkan oleh bukti lainnya untuk dapat diterima secara materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tentang sudah adanya persetujuan dari Idris dan Temohon, pihak keluarga Temohon, pihak keluarga Temohon dan juga pihak keluarga calon istri Pemohon adalah keterangan yang bersumber dari pengalaman langsung saksi I. Bahwa selain itu keterangan saksi I corroborated dengan keterangan yang diberikan Temohon dalam jawaban, juga sesuai dengan keterangan calon istri Pemohon (Aisyah binti Mawati), sehingga secara materiil keterangan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian selanjutnya dari saksi II Pemohon tentang dari-dari akan poligami Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam dukac perkara merupakan keterangan yang bersumber dari cerita Pemohon dan Temohon, serta sesuai dengan jawaban Temohon di persidangan, sehingga dalam hal ini keterangan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon tentang penghasilan Pemohon bersumber dari penglihatan dan pengalaman pribadi saksi II Pemohon, dan juga sesuai dengan bukti (P-9), sehingga secara materiil keterangan tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi I dan saksi II memiliki kesesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan (P-2) berupa fotokopi Kartu Keluarga di depan persidangan. Dari bukti-bukti tertulis (P-1) dan (P-2) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan posita angka 1-pemohonannya tersebut secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 2 pemohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpahnya menyatakan bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri sah.

Hakim 34/2018
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PTG



yang memiliki tiga orang anak. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai posita angka 2 tersebut pun telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 3 permohonannya Pemohon menghadirkan bukti (P.5) yang menunjukkan bahwa calon istri Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis dan atau perawan. Bahwa dari bukti (P.5) Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan Posita angka 3 (tiga) permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 permohonan Pemohon sebelumnya telah diakui dengan pengakuan resmi oleh Termination di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memerlukan bukti lainnya untuk menguatkan dalil permohonan tersebut. Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang dalam kesaksiannya juga menguatkan posita angka 4 Pemohon dan atau beresolusi dengan jawaban Termination, sehingga menurut Majelis Hakim Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita angka 4 permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 5 (lima) permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti (P.7) berupa pernyataan tidak untuk dimadu dari Aisyah binti Mas'udi. Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan Posita angka 5 (lima) permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 6 (enam) permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti (P.8) berupa pernyataan tidak kebenaran untuk dimadu dari Termination. Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kedua belah pihak keluarga baik dari keluarga Termination maupun calon istri kedua Pemohon telah menyetujui dan menandatangani, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan Posita angka 6 (enam) permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 7 (tujuh), Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dan Calon istri kedua Pemohon di persidangan. Bahwa ayah kandung calon istri kedua Pemohon

Halaman 25 dari 36
Proses Nomor: 2019/Pdt.G/2019/PT.3/AG



menyatakan bahwa Pemohon dan Ayah dari Masdar tidak mempunyai hubungan darah, samenda, dan sepersusutan yang mengakibatkan terlanjutnya suatu perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan Postula angka 7 (tujuh) permohonannya.

Menimbang, bahwa bukti (P.9) jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta jawaban Termohon tentang jumlah rata-rata penghasilan buangan Pemohon dan uang raskah yang diterima Termohon per buannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya angka 8 (delapan) tentang jumlah penghasilan rata-rata Pemohon per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap postula angka 8 (delapan) yang berkaitan dengan harta-harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon, Termohon telah menyerahkan bukti (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17), dan (P.18).

Menimbang, bahwa bukti (P.16) adalah akta alih hak yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti (P.16) Majelis Hakim menilai postula angka 8.a.2.a telah terbukti.

Menimbang, bahwa bukti (P.16) adalah akta alih hak tentang pemberian izin berlajar KAM Jaya Abadi dengan nama pemilik Jermal Arlin. Bahwa bukti (P.18) tidak menungkalikan tentang bukti kepemilikan secara langsung, tetapi dan keterangan yang dimuat bukti (P.18) Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa secara tidak langsung bukti (P.16) telah mampu menguatkan dalil postula permohonan Pemohon angka 8.b.

Menimbang, bahwa bukti (P.14), (P.15), dan (P.17) adalah Surat Keterangan yang lazim digunakan oleh masyarakat Propinsi Riau sebagai alat hak kepemilikan atas suatu lahan dan atau tanah. Bahwa bukti bukti (P.14), (P.15), dan (P.17) sesuai dengan sifat dan masih diakui kebenarannya dan memiliki nilai kekuatan pembuktian selama tidak ada bandahan dan atau sanggahan, sehingga menurut Majelis Hakim Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya angka 8.a.2.a., angka 8.a.2.b., angka 8.a.2.c.

Disahkan di Pekanbaru, 30 Juni 2016
Pengadilan Nomor 141/PK/2016/KS.1/2016



Menimbang, bahwa bukti (P-11), (P-12), (P-13) adalah akta bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Buruh tentang jual beli yang menunjuk kepada pasal angka 6.a.1 permohonan Pemohon. Bahwa bukti-bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan tidak pernah dibantah oleh pihak manapun. Bahwa tentang kepemilikan lahan dan atau kebun kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir umumnya belum memiliki bukti asal kepemilikan, oleh sebab itu selama akta bawah tangan tidak ada yang membatalkannya maka dapat dipadatkan sebagai atas hak bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti (P-8) jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tentang penghasilan Pemohon serta bukti (P-8), maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya Pemohon dapat berlaku ada dalam hal naskah lahir (Anwalat), sedangkan keadilan dalam hal bathin (kasih sayang) sulit untuk dihilai dan diikut. Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Poste angka 9 (sembilan) permohonan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang telah bernama-sama oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

a) Benda tidak bergerak, berupa:

- 1). Kebun kelapa sebanyak 03 (tiga) bidang sebagai berikut:
 - a). 1 (satu) bidang kebun kelapa 12 baris x 30 baris di Part Buruh Baru Desa Teluk Buruh Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batasan:
 - Setelah Utara berbatasan dengan kebun Ahmad.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ahen.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Parit Kongai.

Halaman 17 dari 26
Proses Nomor 281/PN/2015/PA/238



- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Partit Gurah.
 - b). Kebun kelapa 01 (satu) bidang 30 baris x 30 baris di Partit Buntan Baru Desa Teluk Buntan Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Gitiix.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Isah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Partit Kongsi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Partit Gurah.
 - c). Kebun kelapa 01 (satu) bidang 12 baris x 30 baris di Partit Sepakat Desa Teluk Buntan Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tanggul.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kedaman.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Suandi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Yando.
- 2). Tanah Perumahan sebanyak 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
- a). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 30 m di Jalan Lintas Tanjung Harapan Pekin Aira Kelurahan Pekin Aira Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saleh.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saleh.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baini.
 - b). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 11 m x 27 m di Jalan Subrantas Gang Cernita Indah Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ansyad.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saichana.

Halaman 28 dari 30
Pusat Monev dan Litbang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sawah.
- (2) Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 42 m di Jalan Terusan Mas Kecamatan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hori Kapri.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Selani.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hordiansyah.
- (3) Rumah sebanyak 1 (satu) buah, rumah ruko 5 m x 20 m beserta tanah tempat berdiri bangunan rumah tersebut 5 m x 30 m, terletak di Jalan Arwah Gang Masjid RT 002 RW 001 Desa Teluk Bunian Kecamatan Potangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Masjid.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Muhammad.

b. Benda bergerak berupa:

Motor laot (pompong) sebanyak 1 (satu) buah muatan 30 ton mesin Mitsubishi 4 D 31.

- Bahwa sejak dua tahun terakhir ini Terdikhor sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya terkait hubungan biologis antara suami dan istri disebabkan masalah kesehatan Terdikhor.
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata per bulannya Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdikhor telah menyatakan kerelaannya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi.
- Bahwa calon istri Pemohon (Aisyah Laili Masudani) telah menyatakan kerelaannya untuk menjadi istri kedua Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, serumpun, dan sesuatu.
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus gadis dan atau perawan.

Indragiri Hilir, 25 Jan 2016
Putusan Nomor 37/Pdt/2015/PA, 018



- Bahwa Pemohon mampu untuk bertaku ada secara materiil.
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon, Termohon, maupun wakil Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan dengan hal Pemohon untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 3:

وَأِنْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَتَنكَّحُوا مَا بَلَغَ بَيْنَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَتُكْرَمُوا بِهِمْ وَفَرِحَ بَيْنَهُمْ أَنْ تَتَزَوَّجُوا بِهِمْ فَاذْكُرُوا أَنَّهُمْ إِكْوَانٌ مِثْلُكُمْ وَأَنْ يَسْتَعِينُوا فِي دِينِهِمْ وَأَنْ يُنْفِقُوا مِنْ أَصْلَابِهِمْ وَفِي أَسْرَارِهِمْ كَمَا رَزَقْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat bertaku ada berpoligami (tak-tak) perempuan yang ya'ni (bilangannya kamu mengahaminya), Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat bertaku ada, Maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dosa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 129 sebagai berikut:

وَأَنْ تَسْتَعِينُوا أَنْفُسَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَتَذَكَّرُوا رَبَّكُمْ وَأَنْ تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ يَتْلُوهُ يُعَلِّمُهُ

Artinya: "Dan kamu sekalian tidak akan dapat bertaku ada di antara diri diri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mencantumkan hadis yang menjelaskan tentang upaya Rasulullah untuk bertaku ada dengan istrinya dengan membagikan nafkah secara adil kepada istri-istrinya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya sebagai berikut: "Ya Allah, ini adalah pembagiannya terhadap apa yang aku mampu

Majelis No. 36/2018
Putusan Nomor 2017/PM/AG/PUU/TA/2018



menguasainya, maka janganlah mencela terhadap apa yang Engkau kuasai dan tidak dikuasai”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu menyampaikan pendapat Imam Qurtubi terhadap kisah Syari yang telah disebutkan di atas yang diambil dari sebagai pendapat Majelis bahwa Allah mengabarkan ketidakmampuan merealisasikan keadilan di antara para istri adalah dalam masalah cinta, jima' dan bagian hati. Allah telah menjelaskan kisah tersebut bahwa mereka adalah wanita yang tidak mampu menguasai kecenderungan hati mereka terhadap sebagian, tidak terjadi sebagai yang lain.

Menimbang, bahwa alasan dapat diterimanya permohonan Pemohon yang ingin beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan hanya dapat diberikan jika memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon alasan yang menjadi dasar Pemohon ingin beristri lagi adalah sebagaimana yang tersebut pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) juncto Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, baik dalam hal mengurus rumah tangga maupun pelayanan terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim di persidangan, terbukti bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut benar adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah berlandaskan hukum.

Menimbang, bahwa meskipun alasan Pemohon telah memiliki landasan hukum, akan tetapi keinginan tersebut baru bisa dilakukan jika Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Pemohon sebagai istri.

Diketahui di Pengadilan Agama
Pemeriksaan Nomor 141/PAG/2018/PA. Yoh.



Pemohon untuk menikah lagi. Bahwa fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim di persidangan membuktikan bahwa unsur tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa unsur sebenarnya yang harus terpenuhi agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan adalah Pemohon dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak (materi) jika Poligami terwujud. Bahwa dari fakta yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan terbukti bahwa unsur ini pun telah dianggap dapat dipenuhi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa unsur terakhir yang harus terpenuhi adalah adanya jaminan keadilan dari Pemohon terhadap istri-istri dan anak-anak jika Poligami diizinkan. Bahwa terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan dapat diyakini sedikit-tidaknya Pemohon mampu berlaku adil dalam hal yang tampak nyata (materi), disebabkan keadaan dan asal non-materi sulit untuk dibuktikan di persidangan perkara ini karena berkaitan erat dengan kebutuhan batin dan jiwa individu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin melaksanakan pernikahannya yang kedua telah dapat dikabulkan dengan mengabulkan petuturan angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa disebabkan Pemohon juga telah mampu membuktikan del-deli tentang harta bersama sebagaimana termuat dalam petuturan angka 6 (delapan), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkannya harta bersama antara Pemohon dan Teromoh telah dapat dikabulkan dengan mengabulkan petuturan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perawinan, maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nash Syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

Yogyakarta, 30 Mei 2014
Hakim Ketua RI PA 2200015, RI



MENGADILI

1. Mengajukan Permohonan Permohonan
2. Menetapkan masalah izin kepada Permohonan :
untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Aisyah binti Masdar.
3. Menetapkan harta bersama Permohonan dengan Termohon adalah sebagai berikut:

a. Benda tidak bergerak, berupa:

- 1). Kebun kelapa sebanyak 03 (tiga) bidang sebagai berikut:

a). 1 (satu) bidang kebun kelapa 12 baris x 30 baris di Parit Bunian Baru Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ahsnadi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Aren,
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Parit Kongai,
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Parit Gurah.

b). Kebun kelapa 01 (satu) bidang 38 baris x 30 baris di Parit Bunian Baru Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Sutaki,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Hj. Irak,
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Parit Kongai,
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Parit Gurah.

c). Kebun kelapa 01 (satu) bidang 12 baris x 30 baris di Parit Sepakat Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tanggul,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kateman,
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Suardi,
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Yanto.

- 2). Tanah Perumahan sebanyak 3 (tiga) bidang sebagai berikut:

Indragiri Hilir, 31 Januari 2016
Pengantar Nomor 190/106/11/2016/PA/2016



a). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 30 m di Jalan Lintas Tanjung Harapan Pekon Arba Kelurahan Pekon Arba Kecamatan Tembayan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saleh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saleh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bani.

b). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 27 m di Jalan Subantek Gang Cemara Indah Kelurahan Tembayan Hilir, Kecamatan Tembayan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arsyad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bahdiana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Salamah.

c). Tanah Perumahan 01 (satu) bidang 10 m x 42 m di Jalan Temuan Mas Kelurahan Tembayan Hilir Kecamatan Tembayan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hen Kapri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sakari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haidariyah.

33. Rumah sebanyak 1 (satu) buah rumah ruko 4 m x 20 m beserta tanah tempat berdiri bangunan rumah tersebut 5 m x 30 m, terletak di Jalan Arbain Gang Masjid RT 002 RW 001 Desa Teluk Buntan Kecamatan Belangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Masjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Muhammad.

Maklumat No. 041/34
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir



b. Benda bergerak berupa:

Motor laut (pompong) sebanyak 1 (satu) buah, merk 30 ton mesin Mitsubishi 4 D 31.

4. Menbebaskan Wapoda Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1437 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H., sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Tergugat.



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL AZIS, S.H.

Widada 30 Mei 2018
Panitera Pengganti, M. H. FATHUR RIZQI, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-------------------|-----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 1.800.000,- |
| 4. | Biaya Bedaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 1.891.000,- |

Halaman 36 dari 36
Waktu Nomor 383/PAG/2023/PA, 196

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)